

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memuat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan idealnya bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan bebas dari kesalahan material agar dapat digunakan oleh investor, kreditor, maupun regulator sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Namun dalam praktiknya, benturan kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dan pemilik atau investor (*principal*) sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan (*agency theory*) yang menjadi *grand theory* penelitian ini sering kali mendorong manajemen untuk menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan demi mempertahankan citra kinerja yang baik di mata pasar (Jensen & Meckling, 1976). Kondisi asimetri informasi antara agen dan prinsipal inilah yang menjadi salah satu akar penyebab munculnya tindakan manipulasi laporan keuangan atau *fraudulent financial statement*.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam laporan *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations* mengungkapkan bahwa meskipun kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) hanya menyumbang sekitar lima persen dari keseluruhan kasus kecurangan okupasional, kerugian yang ditimbulkan merupakan yang terbesar dibandingkan jenis *fraud* lainnya seperti penyalahgunaan

aset maupun korupsi, dengan median kerugian mencapai sekitar 766.000 dolar Amerika Serikat per kasus (ACFE International, 2024). Tingginya nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa *fraudulent financial statement* bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, melainkan ancaman serius terhadap kredibilitas pasar modal dan kepercayaan investor secara keseluruhan.

Di Indonesia, kasus kecurangan laporan keuangan pada perusahaan publik masih terus bermunculan dan menjadi sorotan otoritas maupun media. Salah satu kasus terbaru yang relevan dengan penelitian ini adalah kasus PT Indofarma Tbk pada tahun 2024, di mana hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan perseroan dan anak perusahaannya periode 2020–2023 menemukan indikasi penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, dan pencatatan fiktif yang berpotensi merugikan negara hingga Rp371,8 miliar (BPK RI, 2024). Selain itu, kajian terhadap perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 menemukan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 71,4 persen perusahaan sampel yang terindikasi sebagai manipulator laporan keuangan, dengan beberapa emiten besar seperti PT Ultrajaya Milk Industry Tbk dan PT Sariguna Primatirta Tbk secara konsisten menunjukkan skor di atas ambang batas manipulasi pada beberapa tahun pengamatan (Raharja & Pamungkas, 2025). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa risiko kecurangan laporan keuangan pada industri barang konsumsi di Indonesia masih cukup tinggi dan layak untuk dikaji lebih mendalam, sekaligus menjadi justifikasi pemilihan sektor barang konsumsi serta periode 2020–2024 sebagai objek penelitian ini.

Industri barang konsumsi (*consumer goods industry*) dipilih sebagai objek penelitian dengan beberapa pertimbangan. Pertama, karakteristiknya yang defensif dan cenderung stabil terhadap gejolak ekonomi menjadikan sektor ini tetap menarik bagi investor, sehingga tekanan manajemen untuk menjaga performa keuangan yang terlihat baik relatif tinggi. Kedua, tingginya tingkat persaingan antar perusahaan dalam merebut pangsa pasar turut menciptakan tekanan finansial yang berpotensi mendorong manajemen melakukan manajemen laba yang mengarah pada kecurangan pelaporan keuangan. Ketiga, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, temuan empiris menunjukkan bahwa risiko manipulasi laporan keuangan pada industri barang konsumsi tergolong tinggi, terlihat dari indikasi 71,4 persen perusahaan sampel yang terindikasi sebagai manipulator laporan keuangan pada tahun 2023 (Raharja & Pamungkas, 2025), sehingga sektor ini dinilai relevan dan mendesak untuk dikaji lebih mendalam. Keempat, sektor barang konsumsi memiliki jumlah emiten yang relatif banyak dan data keuangan yang tersedia secara lengkap dan konsisten di Bursa Efek Indonesia, sehingga memenuhi syarat ketersediaan sampel yang memadai bagi penelitian berbasis data sekunder. Kelima, karakteristik model bisnis dan struktur laporan keuangan perusahaan dalam sektor ini relatif dapat diperbandingkan (*comparable*) satu sama lain, sehingga meminimalkan bias akibat perbedaan karakteristik industri yang terlalu ekstrem dalam analisis lintas perusahaan.

Adapun periode penelitian 2020-2024 dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, tahun 2020 merupakan titik awal terjadinya pandemi COVID-19 yang menimbulkan guncangan ekonomi luar biasa (*extraordinary shock*) terhadap kondisi

keuangan perusahaan di berbagai sektor, termasuk sektor barang konsumsi, sehingga relevan dijadikan sebagai titik awal pengamatan atas perilaku manajemen dalam menghadapi tekanan (*pressure*) yang meningkat akibat ketidakstabilan kondisi keuangan. Kedua, periode ini juga mencakup rentang waktu kasus dugaan kecurangan laporan keuangan PT Indofarma Tbk yang diperiksa oleh BPK RI atas pengelolaan keuangan periode 2020-2023 (BPK RI, 2024), sehingga pemilihan periode ini memungkinkan penelitian menangkap fenomena aktual yang menjadi salah satu justifikasi topik penelitian. Ketiga, rentang lima tahun (2020-2024) dinilai cukup untuk menangkap pola dan tren jangka menengah dalam hubungan antara elemen-elemen *fraud hexagon* dan *fraudulent financial statement*, sekaligus memenuhi kaidah umum penelitian kuantitatif berbasis data panel yang mensyaratkan periode pengamatan yang tidak terlalu singkat agar data yang dianalisis representatif dan bebas dari bias fluktuasi jangka pendek. Keempat, periode 2020-2024 merupakan data terbaru (*up to date*) yang tersedia secara lengkap pada saat penelitian dilakukan, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi dan praktik pelaporan keuangan perusahaan barang konsumsi yang paling mutakhir. Kelima, sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, penelitian yang secara spesifik menguji peran moderasi komite audit terhadap hubungan *fraud hexagon* dan *fraudulent financial statement* pada industri barang konsumsi dengan periode terkini 2020-2024 masih terbatas, sehingga periode ini dipilih untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut.

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan

hubungan kontraktual antara pemilik atau pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik. Dalam hubungan tersebut, agen diharapkan bertindak sesuai kepentingan terbaik prinsipal, namun pada praktiknya sering terjadi perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara kedua belah pihak, di mana agen cenderung mengutamakan kepentingan atau kesejahteraan pribadinya, sementara prinsipal menginginkan pengembalian investasi yang maksimal (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan ini diperparah oleh adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu kondisi di mana manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki akses informasi yang jauh lebih lengkap mengenai kondisi internal perusahaan dibandingkan pemilik maupun pihak eksternal lainnya. Kondisi asimetri informasi inilah yang membuka peluang bagi manajemen untuk bertindak oportunistik, salah satunya melalui manipulasi penyajian laporan keuangan agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari kondisi sesungguhnya, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) bagi prinsipal (Puryati *et al.*, 2024).

Tekanan dari pemangku kepentingan, peluang yang tercipta akibat lemahnya pengendalian dan pengawasan internal, serta kemampuan manajer untuk menyembunyikan tindakannya, secara langsung meningkatkan risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan sebagai konsekuensi dari relasi keagenan yang tidak seimbang tersebut (Puryati *et al.*, 2024). Untuk menjelaskan secara lebih rinci motif dan modus di balik perilaku oportunistik agen tersebut, penelitian ini menggunakan *fraud hexagon theory* sebagai teori pendukung (*supporting theory*) yang menjabarkan lebih lanjut bagaimana konflik keagenan termanifestasi dalam berbagai elemen

pendorong kecurangan. Teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) pada mulanya hanya menjelaskan tiga elemen pendorong kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan elemen kemampuan (*capability*), dan selanjutnya disempurnakan oleh Crowe Howarth (2011) menjadi *fraud pentagon* dengan menambahkan elemen arogansi (*arrogance*). Perkembangan teori kecurangan mencapai bentuk yang lebih komprehensif melalui *fraud hexagon theory* yang diperkenalkan oleh Vousinas (2019), yang menyempurnakan model *fraud pentagon* dengan menambahkan elemen kolusi (*collusion*) sebagai unsur keenam, sehingga model ini dikenal pula dengan istilah SCORE (*Stimulus, Collusion, Opportunity, Rationalization, Ego/Arrogance, Capability*).

Fraud hexagon theory digunakan sebagai kerangka penjabaran operasional dari teori keagenan karena dianggap paling komprehensif dalam menjelaskan berbagai motif kecurangan pelaporan keuangan dibandingkan model-model sebelumnya, dengan menambahkan unsur kolusi yang mencerminkan realitas bahwa kecurangan laporan keuangan pada banyak kasus tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan kerja sama antara pihak internal dan eksternal perusahaan sebagai bentuk lanjutan dari konflik keagenan (Bilkis & Reskino, 2022). Selain itu, keberadaan komite audit sebagai salah satu mekanisme *good corporate governance* juga dapat dipahami dalam bingkai teori keagenan, yaitu sebagai alat pengawasan yang dibentuk untuk menekan biaya keagenan dan meminimalkan peluang tindakan oportunistik manajemen. Sejumlah penelitian terdahulu telah menguji elemen-elemen

fraud hexagon terhadap *fraudulent financial statement* dengan hasil yang beragam dan tidak konsisten (*research gap*), sehingga membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut, termasuk dengan menghadirkan variabel moderasi seperti komite audit.

Elemen pertama, *pressure* (tekanan), dalam penelitian ini diproksikan dengan *financial stability* yang diukur melalui rasio perubahan total aset (ACHANGE). Tekanan berupa ketidakstabilan kondisi keuangan mendorong manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan agar perusahaan terlihat tetap stabil dan menarik di mata investor maupun kreditor. Hasil penelitian Kautsar & Andhaniwati (2024) yang menguji *fraud hexagon* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022 menunjukkan bahwa elemen stimulus atau tekanan berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial statement*, sementara elemen lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Kautsar & Andhaniwati, 2024). Sejalan dengan itu, penelitian (Achmad *et al.*, 2023), dan Khamainy *et al.*, 2022 juga membuktikan bahwa *pressure* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Namun demikian, penelitian pada sektor keuangan yang dilakukan pada tahun 2022 justru menemukan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan tekanan eksternal dan kesempatan yang lebih berpengaruh (Puryati *et al.*, 2024). Adanya inkonsistensi hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut, khususnya pada industri barang konsumsi.

Elemen kedua, *opportunity* (kesempatan), diproksikan dengan *ineffective monitoring* yang diukur melalui proporsi dewan komisaris independen (BDOUT). Lemahnya pengawasan independen dalam struktur tata kelola perusahaan membuka

peluang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi. Penelitian Alfarizi, 2026 menunjukkan bahwa *opportunity* termasuk salah satu elemen *fraud hexagon* yang turut diuji pengaruhnya terhadap *fraudulent financial statement* dengan komite audit independen sebagai variabel moderasi (Alfarizi, 2026). Studi lain oleh Dwianto *et al.*, 2024 turut menemukan bahwa komite audit terbukti memoderasi pengaruh *opportunity* terhadap kecurangan pelaporan keuangan, meskipun arah moderasinya justru memperlemah pengaruh tersebut (Dwianto *et al.*, 2024). Sebaliknya, hasil penelitian pada perusahaan sektor keuangan menemukan bahwa kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Agusputri & Sofie, 2019) (Alfina & Amrizal, 2020), sehingga hasil-hasil penelitian mengenai *opportunity* masih menunjukkan ketidakkonsistenan yang layak diuji kembali.

Elemen ketiga, *rationalization* (rasionalisasi), diproksikan dengan pergantian auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (CPA/*change in auditor*). Pergantian auditor dapat digunakan manajemen sebagai upaya menghilangkan jejak kecurangan yang mungkin telah terdeteksi oleh auditor sebelumnya. Penelitian yang dilakukan pada sektor keuangan menemukan bahwa perusahaan sampel yang melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik hanya sebesar enam belas persen, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan (Reschiwati & Aryanty, 2024). Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian Hasna & Novianti, 2024 yang menguji *fraud hexagon* dengan komite audit sebagai variabel moderasi menemukan bahwa rasionalisasi turut menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan pengaruhnya, dengan komite audit berperan

dalam memperlemah maupun memperkuat hubungan antarvariabel tergantung pada elemen *fraud* yang diuji (Hasna & Novianti, 2024).

Elemen keempat, *capability* (kemampuan), diproksikan dengan pergantian direksi (*director change/DCHANGE*). Pergantian direksi dapat mengindikasikan adanya upaya penyingkiran direksi lama yang dianggap mengetahui praktik kecurangan, sekaligus memberikan celah bagi manajemen baru untuk melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi yang menguntungkan pihak tertentu. Penelitian oleh Maryani *et al.*, 2021; Purnaningsih, 2022, dan Sari *et al.*, 2022 menjelaskan bahwa pergantian direksi (*capability*) berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*, karena pergantian direksi sering kali membawa komposisi anggota baru dengan pendekatan pengawasan yang berbeda sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan pada periode transisi (Novitasari *et al.*, 2024). Penelitian tersebut sejalan dengan (Jannah & Rasuli, 2021) yang juga menemukan pengaruh signifikan variabel *capability* terhadap kecurangan pelaporan keuangan (dikutip dalam Novitasari *et al.*, 2024).

Elemen kelima, *arrogance* (arogansi), diproksikan dengan frekuensi kemunculan foto *Chief Executive Officer* (CEO) dalam laporan tahunan perusahaan (CEOPIC). Banyaknya jumlah foto CEO yang ditampilkan dianggap mencerminkan tingkat superioritas dan keinginan CEO untuk menonjolkan status serta kekuasaannya, yang pada gilirannya dapat mendorong perilaku mengabaikan pengendalian internal demi mempertahankan citra pribadi. Studi oleh Tasya Kamila & Aina Zahra Parinduri, 2023 yang meneliti pengaruh *fraud hexagon* terhadap *fraudulent financial statement* dengan komite audit sebagai variabel moderasi turut memasukkan

unsur arogansi sebagai salah satu proksi utama dalam model penelitiannya (Kamila & Parinduri, 2023). Sementara itu, hasil penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022 menemukan bahwa arogansi berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial statement*, dan komite audit terbukti memperlemah pengaruh tersebut (Allie *et al.*, 2024).

Elemen keenam, *collusion* (kolusi), diproksikan dengan status kepemilikan negara atau *state owned enterprises* (SOE). Perusahaan dengan kepemilikan negara dinilai memiliki risiko kolusi yang lebih tinggi karena adanya keterkaitan kepentingan politik, birokrasi, serta pengawasan yang cenderung lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta murni. Kasus manipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang telah disinggung sebelumnya menjadi salah satu ilustrasi nyata dari risiko kolusi tersebut (BPK RI, 2024). Penelitian oleh (Iswantari & Sasongko, 2023); Handayani *et al.* (2022), (Aviantara, 2021), (Purnaningsih, 2022), serta (Nadziliyah & Primasari, 2022) menunjukkan bahwa *collusion* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* (dikutip dalam Novitasari *et al.*, 2024). Namun demikian, penelitian lain menemukan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh ego dan *collusion* terhadap kecurangan pelaporan keuangan (Mahayani & Sisdyani, 2025), sehingga peran kolusi dan efektivitas moderasi komite audit terhadapnya masih menyisakan celah penelitian.

Sebagai upaya mitigasi terjadinya *fraudulent financial statement*, keberadaan komite audit yang efektif memegang peranan penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, memastikan efektivitas

pengendalian internal, serta menjaga independensi auditor eksternal, sehingga secara teoretis keberadaan komite audit yang berkualitas diharapkan mampu memperlemah pengaruh elemen-elemen *fraud hexagon* terhadap terjadinya *fraudulent financial statement*. Beberapa penelitian terdahulu telah menempatkan komite audit sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *fraud hexagon* dan *fraudulent financial statement* dengan hasil yang beragam. Penelitian (Alfarizi, 2026) menemukan bahwa komite audit independen terbukti memoderasi hubungan antara stimulus dan *fraudulent financial statement* dengan memperlemah pengaruh tersebut, namun tidak terbukti memoderasi pengaruh elemen *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *ego*, maupun *collusion*. Penelitian Hasna dan Novianti (2024) juga menemukan peran komite audit sebagai pemoderasi yang signifikan dalam hubungan *fraud hexagon* dengan *fraudulent financial statement* (Hasna & Novianti, 2024). Sementara itu, penelitian pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 menemukan bahwa pengawasan komite audit mampu memoderasi hubungan antara seluruh variabel independen *fraud triangle* dengan kecurangan laporan keuangan, yang mengindikasikan pentingnya peran komite audit yang efektif dalam mengurangi potensi *fraud* (Sumaiku & Lukman, 2025). Adapun studi lain pada perusahaan manufaktur menemukan bahwa komite audit memperkuat pengaruh *opportunity*, namun memperlemah pengaruh *pressure*, *rationalization*, *capability*, *arrogance*, dan *collusion* terhadap *fraudulent financial statement* (Allie *et al.*, 2024).

Perbedaan hasil (*research gap*) mengenai konsistensi pengaruh masing-masing elemen *fraud hexagon* terhadap *fraudulent financial statement*, serta

perbedaan arah dan signifikansi peran moderasi komite audit dalam berbagai penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa hubungan antara *fraud hexagon theory* dan *fraudulent financial statement* masih bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sektor industri, periode penelitian, serta kualitas tata kelola perusahaan yang diteliti. Sebagian besar penelitian terdahulu juga masih berfokus pada sektor manufaktur secara umum, perusahaan BUMN, sektor keuangan, pertambangan, maupun properti dan *real estate*, sementara penelitian yang secara spesifik menguji peran moderasi komite audit terhadap hubungan *fraud hexagon* dan *fraudulent financial statement* pada industri barang konsumsi dengan periode terkini 2020–2024 masih terbatas.

Berdasarkan uraian fenomena, teori, dan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efek Moderasi Komite Audit terhadap Hubungan Teori Kecurangan Hexagon dan *Fraudulent Financial Statement* pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2020–2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial stability (pressure)* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

2. Apakah *ineffective monitoring (opportunity)* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
3. Apakah pergantian auditor (*rationalization*) berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
4. Apakah pergantian direksi (*capability*) berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
5. Apakah frekuensi foto CEO (*arrogance*) berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
6. Apakah kepemilikan negara/*state owned enterprises (collusion)* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
7. Apakah komite audit memoderasi pengaruh *pressure* terhadap *fraudulent financial statement*?
8. Apakah komite audit memoderasi pengaruh *opportunity* terhadap *fraudulent financial statement*?
9. Apakah komite audit memoderasi pengaruh *rationalization* terhadap *fraudulent financial statement*?
10. Apakah komite audit memoderasi pengaruh *capability* terhadap *fraudulent financial statement*?

11. Apakah komite audit memoderasi pengaruh *arrogance* terhadap *fraudulent financial statement*?
12. Apakah komite audit memoderasi pengaruh *collusion* terhadap *fraudulent financial statement*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *pressure* terhadap *fraudulent financial statement*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *opportunity* terhadap *fraudulent financial statement*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *rationalization* terhadap *fraudulent financial statement*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *capability* terhadap *fraudulent financial statement*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *arrogance* terhadap *fraudulent financial statement*.
6. Untuk mengetahui pengaruh *collusion* terhadap *fraudulent financial statement*.
7. Untuk mengetahui pengaruh *pressure* terhadap *fraudulent financial statement* dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
8. Untuk mengetahui pengaruh *opportunity* terhadap *fraudulent financial statement* dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
9. Untuk mengetahui pengaruh *rationalization* terhadap *fraudulent financial statement* dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
10. Untuk mengetahui pengaruh *capability* terhadap *fraudulent financial statement* dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

11. Untuk mengetahui pengaruh *arrogance* terhadap *fraudulent financial statement* dengan komite audit sebagai variabel moderasi.
12. Untuk mengetahui pengaruh *collusion* terhadap *fraudulent financial statement* dengan komite audit sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap teori *fraud hexagon* dengan memperluas pemahaman mengenai pengaruhnya pada *fraudulent financial statement*. Dalam kepenelitian ini, harapannya dapat membantu mengembangkan literatur selanjutnya mengenai peran komite audit sebagai efek moderasi dalam hubungan antara *fraud hexagon* dan *fraudulent financial statement* terutama pada bidang akuntansi forensik dan audit investigasi tentang *fraudulent financial statement*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan (Manajemen)

Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perusahaan di industri barang konsumsi untuk lebih memahami faktor-faktor pemicu (*pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance, collusion*) yang berpotensi mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan, sehingga perusahaan dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan secara lebih dini.

b. Bagi Komite Audit dan Dewan Komisaris

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi komite audit dalam mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasannya, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah praktik manajemen laba/kecurangan laporan keuangan, mengingat tidak semua dimensi *fraud hexagon* dapat dimoderasi secara efektif oleh keberadaan komite audit.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian dapat membantu investor maupun calon investor dalam menilai kualitas laporan keuangan perusahaan di sektor barang konsumsi, sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi agar lebih waspada terhadap indikasi manajemen laba atau *fraud*.

d. Bagi regulator (OJK, BEI, dan otoritas terkait)

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi regulator pasar modal dalam menyusun atau mengevaluasi kebijakan terkait tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), khususnya terkait peran dan efektivitas komite audit dalam mencegah kecurangan laporan keuangan emiten.

e. Bagi auditor eksternal dan akuntan publik

Hasil penelitian dapat menjadi referensi tambahan bagi auditor eksternal dalam menilai risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) pada klien di sektor barang konsumsi, khususnya terkait indikator-indikator *fraud hexagon* yang terbukti signifikan dalam penelitian ini.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

pendeteksian kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan yang ada di Indonesia.